

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN FUNGSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN  
DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG**

E-ISSN - [2808-7135](#)

[HTTPS://JOURNAL.POLTEKIM.AC.ID/JAID/ARTICLE/VIEW/449](https://journal.poltekim.ac.id/jaid/article/view/449)

[HTTPS://DOI.ORG/10.52617/JAID.V2I1.449](https://doi.org/10.52617/jaid.v2i1.449)

**M. Aidil Al Apip**  
aidil.apip@gmail.com  
**Kantor Imigrasi Kelas I**  
**Khusus TPI Batam**

**M. Alvi Syahrin**  
ma.syahrin@poltekim.ac.id  
**Politeknik Imigrasi**

**Tony Mirwanto**  
tony@poltekim.ac.id  
**Politeknik Imigrasi**

***Abstract.** The number of immigration violations at the Immigration Office Class I TPI Palembang has increased every year. There is an increase in immigration action for foreigners holding Visa Residence Permit (VRP) from 2018 to 2019 around 86%. When viewed from the point of view of legal effectiveness, it can be influenced by several things, namely law enforcement, facilities and facilities, culture, society and even the law itself. The author focuses on this paper to provide an overview through field research, from the implementation of immigration intelligence tasks and their influence in reducing the number of immigration violations, especially on violations of residence permit abuse in the work area of the Immigration Office Class I TPI Palembang. This study uses a normative-empirical approach. This study resulted in the following discussion analysis. The implementation of the immigration intelligence function against the misuse of VRP in the Immigration Office Class I TPI Palembang has not been effective in terms of the results of the implementation and management of the implementation of the intelligence operations carried out. This is because in terms of the implementation of immigration intelligence operations, it has not shown maximum achievements in the form of early detection of immigration violations, both VRP violations and other immigration violations through intelligence operations in the Immigration Class I TPI Palembang area. This is influenced by the condition of a large area, limited human resources, and inadequate infrastructure. Factors that affect the effectiveness of the results of the implementation of immigration intelligence operations against the abuse of VRP and the management of the implementation of intelligence operations against the abuse of VRP in the Immigration Office Class I TPI Palembang are legal factors that are not adequate in providing technical rules for implementation in the field, law enforcement factors are still lacking in implementation immigration intelligence because the nomenclature is new, and the supporting facilities and infrastructure are not maximized, as well as society and culture that still does not support the implementation of immigration intelligence.*

**Keywords:** *Immigration Inteligence; Visit Residence Permit; Palembang Immigration Office*



JAID: Journal of Administration and International Development are licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](#).

**Abstrak.** Jumlah pelanggaran keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terdapat kenaikan penindakan keimigrasian bagi WNA pemegang ITK dari tahun 2018 ke tahun 2019 sekitar 86 %. Apabila ditinjau dari sudut efektifitas hukum, dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu penegakan hukum, sarana dan fasilitas, budaya, masyarakat dan bahkan hukumnya itu sendiri. Penulis memfokuskan tulisan ini untuk memberi gambaran melalui penelitian lapangan, dari pelaksanaan tugas intelijen keimigrasian dan pengaruhnya dalam menurunkan angka pelanggaran keimigrasian terkhusus pada pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Penelitian ini menghasilkan analisa pembahasan sebagai berikut. Pelaksanaan fungsi intelijen keimigrasian terhadap penyalahgunaan ITK di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang belum efektif dari segi hasil pelaksanaan dan manajemen pelaksanaan operasi intelijen yang dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena dari segi pelaksanaan operasi intelijen keimigrasian belum memperlihatkan capaian maksimal dalam bentuk deteksi dini pelanggaran keimigrasian, baik pelanggaran ITK maupun pelanggaran imigrasi lainnya melalui operasi intelijen di wilayah Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi wilayah yang luas, keterbatasan SDM, serta sarana-prasarana yang kurang memadai. Faktor yang mempengaruhi efektifitas dari hasil pelaksanaan operasi intelijen keimigrasian terhadap penyalahgunaan ITK dan manajemen pelaksanaan operasi intelijen terhadap penyalahgunaan ITK di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang adalah faktor hukum yang belum memadai dalam memberi aturan teknis pelaksanaan di lapangan, faktor penegak hukum yang masih kurang dalam pelaksanaan intelijen keimigrasian karena nomenklatur yang baru dikenal, dan sarana dan prasarana yang mendukung belum maksimal, serta masyarakat dan budaya yang masih belum mendukung pelaksanaan intelijen keimigrasian.

**Kata Kunci:** Intelijen Keimigrasian; Izin Tinggal Kunjungan; Kantor Imigrasi Palembang

## 1. PENDAHULUAN

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ditegaskan bahwa terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif (*selective policy*). Secara umum, kebijakan selektif berada dalam dua pendekatan besar, yaitu pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) (Syahrin, 2018). Kedua pendekatan tersebut merupakan satu kesatuan dalam kebijakan *selective policy*.

*Proseperity approach* berkaitan dengan lalu lintas keimigrasian, dapat dilihat dalam sudut pandang pembangunan ekonomi, salah satunya berkaitan dengan pariwisata, untuk melihat bagaimana lalu lintas manusia dan pariwisata berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia, dapat dilihat dari penjelasan Winarto bahwa:

“...sektor pariwisata Indonesia berkontribusi untuk kira-kira 4% dari total perekonomian. Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia ingin meningkatkan angka ini dua kali lipat menjadi 8% dari PDB, .....yang mengimplikasikan bahwa dalam waktu 4 tahun mendatang, jumlah pengunjung perlu ditingkatkan dua kali lipat menjadi kira-kira 20 juta. Dalam rangka mencapai target ini, ...”Pemerintah juga merevisi kebijakan akses visa gratis di 2015. Kebijakan ini, apabila dikaitkan dengan pembangunan nasional, merupakan dampak dari kemajuan ilmu dan teknologi serta berkembangnya kerjasama regional maupun internasional yang mendorong meningkatnya arus orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia akibat globalisasi di segala aspek kehidupan (Winarto, 2006:12).”

“Namun berkaitan dengan lalu lintas manusia juga penting untuk melihatnya dari sisi *security Approach*, Menurut Santoso saat menjelaskan sifat multidimensional dari keimigrasian, salah satunya adalah aspek keamanan fungsi keimigrasian yang mengatur serta mengawasi keberadaan orang asing di suatu negara akan memiliki peran yang signifikan...sebagai contoh kebijakan keimigrasian untuk mengatasi kejahatan...fungsi imigrasi harus dapat menjangkau juga bidang lain...kebijakan keimigrasian akan mempunyai keterkaitan substansial dan berdampak runtun (Santoso, 2014:21).”

Sebagai bentuk prinsip selektif dilakukan pengawasan untuk orang asing, dimana pengawasan tersebut dilakukan ketika akan masuk ke Indonesia serta pengawasan kegiatan yang dilakukan selama di Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar orang asing tidak melakukan pelanggaran keimigrasian seperti tinggal tanpa dokumen lengkap, kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan izin yang digunakan ketika akan masuk ke Indonesia dan lain-lain.

Menilik persoalan pengawasan keimigrasian di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada Pasal 74 menunjukkan bahwa intelejen keimigrasian sebagai bagian yang tidak terlepas dari pengawasan keimigrasian. Intelijen keimigrasian merupakan kegiatan penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian. Dari segi pengawasan keimigrasian, pelaksanaan intelijen keimigrasian merupakan tonggak awal untuk menemukan dan mencegah pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal.

Salah satu jenis izin tinggal adalah Izin Tinggal Kunjungan (selanjutnya disebut ITK) yang merupakan izin yang diberikan kepada WNA untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk waktu singkat dalam rangka kunjungan (Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan Pembatalan Dan Berakhirnya ITK, Izin Tinggal Terbatas, Dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal, 2014 : Pasal 1 Angka 18). Izin tinggal kunjungan diberikan kepada WNA yang masuk ke wilayah Indonesia dengan visa kunjungan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 2011: Pasal 50 Ayat (1) Huruf (a)). Untuk WNA yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa atau pemegang Visa Kunjungan, maka dokumen Tanda Masuk yang dibawanya berlaku sebagai ITK (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 2011 : Pasal 45 Ayat (1)), sehingga Penerima Bebas Visa Kunjungan juga diberikan ITK (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan, 2016 : Pasal 4 Ayat (1)). ITK sendiri terdapat beberapa jenis sesuai dengan visa masuk yang digunakan. Untuk izin tinggal yang berasal dari bebas visa kunjungan yang diberikan oleh pejabat imigrasi di

tempat pemeriksaan imigrasi, diberikan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal tanda masuk diberikan dan tidak bisa diperpanjang (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan, 2016 : Pasal 4 Ayat (1) & (2)). Sedang ITK yang diberikan kepada WNA yang masuk menggunakan Visa kunjungan (Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan Pembatalan Dan Berakhirnya ITK, Izin Tinggal Terbatas, Dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal, 2014 : Pasal 3 Ayat (1) Huruf (a)), diberikan untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diberikannya tanda masuk diterangkan, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan Pembatalan Dan Berakhirnya ITK, Izin Tinggal Terbatas, Dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal, 2014 : Pasal 3 Ayat (1)).

Dari hasil penelitian awal penulis, terdapat beberapa jenis pelanggaran yang terjadi selama tahun 2017 sampai dengan 2019 di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.** Daftar Penindakan Keimigrasian bagi WNA Pemegang ITK berdasarkan Pasal yang Dikenakan di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2018 dan 2019

No	Pasal yang Dikenakan	Tahun	
		2018	2019
1	Pasal 75 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2011	0	1
2	Pasal 78 ayat (1) Jo Pasal 75 ayat 1 UU No.6 Tahun 2011		1
3	Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 75 ayat 1 UU No.6 Tahun 2011	3	4
3	Pasal 122 Huruf b UU No. 6 Tahun 2011	-	20
Total		3	26

*Sumber:* Data Kualitatif Tindakan Administrasi Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2017-2019

Dari data tersebut terdapat kenaikan penindakan keimigrasian bagi WNA pemegang ITK dari tahun 2018 ke tahun 2019 sekitar 86%. Apabila ditinjau dari sudut efektifitas hukum, dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu penegakan hukum, sarana dan fasilitas, budaya, masyarakat dan bahkan hukumnya itu sendiri. Tentu angka kasus tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Untuk melihat efektifitas hukum yang terjadi berkaitan dengan kasus yang terjadi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, penulis kemudian memfokuskan tulisan ini untuk memberi gambaran melalui penelitian lapangan, dari pelaksanaan tugas intelijen keimigrasian dan pengaruhnya dalam menurunkan angka pelanggaran keimigrasian terkhusus pada pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.

Dari latar belakang diatas, dapat dilihat beberapa pertanyaan yang akan menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi intelijen keimigrasian terhadap penyalahgunaan ITK di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas intelijen keimigrasian terhadap penyalahgunaan ITK di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang?

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode penelitian normatif-empiris. Metode yang pertama adalah kajian normatif, Penelitian Normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas; penelitian terhadap sistematika hukum; penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; penelitian sejarah hukum; penelitian perbandingan hukum (Tripa, 2019:73). Sedang metode penelitian hukum empiris atau sosiologi, adalah hukum meninjau atau menilik dirinya dari unsur-unsur di luar dirinya (hukum) (Qamar et al., 2017:5). Metode penelitian hukum empiris dipinjam dari ilmu sosiologi hukum untuk menjelaskan suatu kenyataan faktual dari pola tingkah laku yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh norma (*an Ought*) dari suatu aturan hukum(Diantha, 2016:12).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Pelaksanaan Fungsi Intelijen Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan ITK di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.

#### A. Izin Tinggal Kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dan Fungsi Intelijen Keimigrasian.

Secara umum, pada tahun 2019, bagaimana izin tinggal yang ada di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat para tabel 2 berikut:


**Tabel 2.** Perbandingan Jumlah Data Izin Tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2018 dan 2019

No	Bulan	Tahun			
		2018		2019	
		ITAS	ITK	ITAS	ITK
1	Januari	97	130	127	17
2	Februari	104	37	35	19
3	Maret	138	51	68	26
4	April	104	34	80	30
5	Mei	76	42	92	59
6	Juni	39	25	26	28
7	Juli	92	49	65	54
8	Agustus	115	19	35	75
9	September	59	24	64	46
10	Oktober	82	30	82	75
11	November	113	56	70	97
12	Desember	87	27	44	95
Total		1106	524	788	621

*Sumber:* Data Izin Tinggal dan Administrasi Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2018 dan 2019

Dari tabel 2 diatas, ITK yang ada di wilayah kerja Imigrasi Kelas I TPI Palembang di untuk tahun 2019 sejumlah 621 (enamratus duapuluh satu) dokumen, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya meningkat sejumlah 97 (sembilanpuluh tujuh) dokumen ITK dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa minat dari Warga Negara Asing (WNA) untuk tujuan berkunjung ke wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang semakin meningkat. untuk melihat bagaimana profil kunjungan WNA berdasarkan dokumen ITK dan kecendrungan perbandingan trend jumlah ITK pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dapat dilihat pada grafik 1 berikut.

**Grafik 1.** Perbandingan ITK di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2018 dan 2019




*Sumber:* Data Izin Tinggal dan Administrasi Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2018 dan 2019

Dari data tersebut, di dua tahun tersebut, kecendrungan jumlah ITK meningkat pada kuartal ke empat (September-November) di tahun 2018 dan 2019. Dan cenderung fluktuatif di kuartal ke tiga (April-Juni) di tahun 2018 dan 2019. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa kecendrungan penurunan angka ITK pada tahun 2018 pada kuartal pertama (Januari-maret). Sementara pada tahun 2019 jumlah ITK yang ada di kuartal pertama cenderung meningkat. menurut penulis, bagaimana kecendrungan dan profil ITK yang terjadi sangat penting, terutama untuk persiapan pelaksanaan pengawasan dalam bentuk intelijen keimigrasian. Agar relefansi pilihan pelaksanaan operasi intelijen, seperti waktu untuk pengawasan, tindakan pengawasan apa yang diambil dan beberapa hal terkait perencanaan intelijen lainnya, dapat memperhatikan tren dan profil jumlah WNA dan izin tinggal yang ada sesuai dengan data dari tahun ke tahun.

Namun, dari tabel 2, jumlah dokumen ITK sendiri masih kurang apabila dibandingkan dengan jumlah ITAS, hal tersebut dapat disajikan kembali dalam Diagram 1 berikut:

**Diagram 1.** Perbandingan Jumlah Izin Tinggal di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tahun 2018 dan 2019 (Per bulan)



*Sumber:* Data Izin Tinggal dan Administrasi Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2018 dan 2019

**Tabel 3.** Perbandingan Jumlah Data ITK Berdasarkan Kebangsaan dan Tujuan Kedatangan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2019

No	Kebangsaan	Tujuan Kedatangan					Total Berdasarkan Kebangsaan
		1	2	3	4	5	
1	Tiongkok	6	12	1	690	121	830
2	India	84	0	0	0	17	101
3	Maladewa	0	0	0	0	37	37
4	Malaysia	1	5	17	0	0	23
5	Amerika Serikat	0	16	0	0	4	20
6	Sri Lanka	18	0	0	0	0	18
7	Korea Selatan	0	0	11	2	5	18
8	Brasil	0	8	0	0	8	16
9	Pakistan	10	6	0	0	0	16
10	Taiwan	0	8	1	0	3	12
11	Belanda	0	8	0	0	3	11
12	Kamboja	0	9	0	0	0	9
13	Italia	0	8	0	0	0	8
14	Polandia	0	8	0	0	0	8
15	Chili	0	8	0	0	0	8
16	Jerman	0	4	0	0	2	6
17	Sudan	0	4	2	0	0	6
18	Aljazair	0	2	3	0	0	5
19	Hongkong Sar	0	4	1	0	0	5
20	Rusia	0	0	0	0	3	3
21	Papua Nugini	0	3	0	0	0	3
22	Turki	0	2	0	0	0	2
23	Inggris	0	2	0	0	0	2
24	Singapura	0	2	0	0	0	2
25	Saudi Arabia	0	0	1	0	0	1
26	British-Overseas Citizen	0	1	0	0	0	1
27	Swedia	0	1	0	0	0	1
28	Selandia Baru	0	0	0	0	1	1
29	Sudan Selatan	0	0	1	0	0	1
30	Spanyol	0	0	0	0	1	1
31	Meksiko	0	0	0	0	1	1
32	Perancis	0	1	0	0	0	1
33	British-Subject	0	1	0	0	0	1
34	Ukraina	0	0	0	1	0	1
35	Vietnam	0	0	1	0	0	1
36	Bangladesh	0	1	0	0	0	1
Total Berdasarkan Tujuan Kedatangan		119	129	40	693	206	1182
Total							

Keterangan Tujuan Kedatangan:

1 (Ceramah/Seminar), 2 (Keluarga/ Sosial), 3 (Pelajar/ Mahasiswa), 4 (Pembicaraan Bisnis), 5 (*Visa on Arrival*)

*Sumber:* Data Izin Tinggal dan Administrasi Keimigrasian 2019 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang

Dari diagram 1, terdapat kecenderungan rata-rata jumlah izin tinggal di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang yang sama tiap tahunnya, dimana di bulan Juni, jumlah izin tinggal cenderung menurun. Namun Diagram 1 juga menunjukkan bahwa tiap tahunnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, jumlah ITAS lebih banyak dari jumlah ITK. Apabila dibandingkan dengan tabel 3, dimana tujuan terbanyak dari WNA pemegang ITK adalah pembicaraan bisnis, yaitu sejumlah 693 (enam ratus sembilanpuluh tiga) dokumen, menunjukkan bahwa sebagian besar tujuan dari WNA ke wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang cenderung terkait bisnis. Hal ini penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan intelijen dan pengawasan keimigrasian. Karena kecenderungan wilayah kerja dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dengan maksud dan tujuan kedatangan WNA untuk tujuan bisnis, maka kecenderungan untuk terjadinya situasi dimana WNA pemegang ITK melakukan penyalahgunaan izin kunjungan untuk bekerja tentunya semakin tinggi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Santi et al. (2018), ITK dapat dimanfaatkan oleh WNA untuk memasuki Indonesia dan menjalankan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Shanti Dwi Kartika, Luthvi Febryka Nola, Dian Cahyaningrum, 2018: 125). Oleh karenanya dibutuhkan pengawasan lebih terhadap WNA pemegang ITK. karena dari tabel 2 yang disajikan diatas, beberapa tujuan kunjungan, hanya dapat dilakukan oleh WNA melalui ITAS, yaitu tujuan untuk bekerja dan penyatuan keluarga dalam waktu tertentu. Sementara untuk tujuan komersil dan tujuan penyatuan keluarga (kecuali untuk kunjungan keluarga dalam waktu enampuluh hari) tidak dapat diwadahi oleh ITK.

ITK juga sangat berhubungan dengan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) & Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK). Untuk BVK sendiri sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan, dijelaskan bahwa warganegara penerima BVK diberikan ITK paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dan dari tabel 3 tersebut terdapat 31 (tiga puluh satu). negara yang merupakan kelompok negara BVK sesuai dengan peraturan yang disebutkan. kedua jenis visa tersebut, maka akan diberikan Dari tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa jumlah WNA yang datang dengan dokumen ITK ke wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang adalah wisatawan dengan kewarganegaraan Tiongkok disusul dengan Warganegara India. Dilihat dari pengelompokan negaranya, dari 36 (tigapuluh enam) negara di tabel 3, hanya 5 (lima) kewarganegaraan yang bukan merupakan warganegara yang masuk penerima Bebas Visa Kunjungan (BVK), yaitu Pakistan, Sudan, Sudan Selatan, *British-Overseas Citizen*, dan *British Subject*. Dari tabel 3, dapat dilihat juga WNA yang menggunakan ITK melalui *Visa on Arrival* atau VKSK, dimana jumlah ITK dari VKSK adalah jumlah kedua terbesar untuk tujuan kedatangan, yaitu 206 (dua ratus enam) dokumen ITK, dengan 13 (tiga belas) jenis kewarganegaraan yang menggunakannya.

Profil warga negara ini juga sangat penting. Karena untuk tujuan intelijen, dapat dilakukan pemprofilan berdasarkan warganegara. Asal muasal WNA ini tentunya sangat penting

dalam kaitannya dengan teori keamanan dan kepentingan nasional dimana aktifitas klandestin sebagai bagian dari aktifitas intelijen dapat diatasi. Klandestin sendiri merupakan aktifitas intelejen rahasia yang rutin dan operasi rahasia yang temporer, yang dilakukan oleh insan-insan intelijen yang profesional untuk mendukung kebijakan nasional yang ditetapkan oleh *policy maker* sebagai klien-tunggal yang mencakup penyelenggaraan fungsi-fungsinya penyelidikan, pengamanan dan penggalangan (Sukarno, 2011:156). Oleh karena aktifitas klandestin sendiri merupakan kegiatan yang lumrah dilakukan oleh setiap intelijen, oleh karena itu, sebagai negara berdaulat dan turut melaksanakan fungsi keamanan nasional, hadirnya kecurigaan kegiatan tersebut dilakukan oleh orang asing berasal dari kewarganegaraan tertentu, atas dasar kewaspadaan tentu merupakan hal yang lumrah dan seharusnya harus dilakukan. Karena keimigrasian dalam fungsi pengawasan, juga terkait fungsi intelijen dan kontraintelijen. Sehingga penyajian data terkait WNA dan keamanan negara dapat disediakan oleh imigrasi dalam rangka kebijakan keamanan negara.

#### **B. Pelaksanaan Fungsi Intelijen Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.**

Pelaksanaan fungsi Intelijen diatur didalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Intelijen Keimigrasian. Fungsi Intelijen Keimigrasian yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi adalah untuk:

- a. Mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah;
- b. Mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
- c. Melakukan Operasi Intelijen Keimigrasian;
- d. melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pelaksanaan tugas Keimigrasian.

Bentuk pelaksanaan tersebut diatas dituangkan didalam bentuk Laporan Hasil Operasi Intelijen. Yang memuat beberapa hal terkait operasi intelijen yang dilakukan, seperti proses pengumpulan, proses pencatatan, proses penilaian proses analisis proses perkiraan keadaan Proses penafsiran, dan yang terakhir Proses kesimpulan dan/atau rekomendasi.

Hasil Laporan Hasil Operasi Intelijen yang dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, disajikan dalam bentuk tabel 4 sebagai berikut:

**Tabel 4.** Pelaksanaan Operasi Intelijen Keimigrasian Tahun 2019 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang

No	Tanggal Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Sumber Informasi Awal	Jenis Operasi	Hasil Operasi
1	19 Februari 2019	PT. Kelapa Puncak Nusantara (Desa Pegayut Kab. Ogan Ilir)	Operasi Rutin	Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) TKA berkebangsaan Cina PT. Kelapa Puncak Nusantara.</li> <li>Tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian.</li> </ul>
2	1 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT. Musi Delicious Food (Kompleks Pergudangan Tanjung Api-api Banyuasin)</li> <li>PT. Bintang Agung Persada (Kompleks Pergudangan Tanjung Api-api Banyuasin)</li> </ul>	Informasi Masyarakat	Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 (dua) TKA berkebangsaan Malaysia di PT. Bintang Agung Persada.</li> <li>4 (empat) TKA berkebangsaan Cina di PT. Musi Delicious Food.</li> <li>Tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian.</li> </ul>
3	2 Maret 2019	PT. Hevea MK I Palembang (Sei Selayur)	Informasi dari Informan.	Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 (dua) TKA berkebangsaan Cina pada PT. Hevea MK I Palembang.</li> <li>Tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian.</li> </ul>
4	8 Maret 2019	PT. Geotekindo (Komplek Polygon Musi II Palembang)	Operasi Rutin	Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>31 (tiga puluh satu) TKA pada PT. Geotekindo.</li> <li>Tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian.</li> </ul>
5	13-14 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT. Waskita Karya,</li> <li>PT. Berkah Sawit Lestari,</li> <li>PT. Syangl Jaya Mandiri,</li> <li>PT. Buyung Putra Pangan (Lokasi Perkantoran &amp; pergudangan di Gasing Banyuasin. Pelabuhan Tanjung Api-Api)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Operasi Rutin</li> <li>Informasi Masyarakat.</li> </ul>	Tertutup	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 (tiga) TKA Cina pada PT. Waskita Karya Palembang.</li> <li>Tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian</li> </ul>
6	27 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT. DSSP Power Sumsel</li> <li>PT. KOWEPO Sumsel (Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin)</li> </ul>	Informasi Masyarakat	Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 (lima) TKA berkebangsaan Korea pada PT. KOWEPO.</li> <li>2 (dua) TKA Cina pada PT. DSSP Power Sumsel.</li> <li>Tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian</li> </ul>
7	28 Juni 2019	Yayasan Vihara Gunung Dewata (Jl. Kapten Marzuki No. 2323 Kel. 20 Ilir timur I Palembang)	Operasi Rutin	Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 (tujuh) WNA berkebangsaan China.</li> <li>Tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian</li> </ul>
8	1 Juli 2019	PT. Pusri Palembang (Jl. Mayor Zen Palembang)	Informasi Masyarakat	Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) TKA Italia &amp; 3 (tiga) TKA India pada PT. Pusri Palembang.</li> <li>Tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian</li> </ul>
9	2 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT. Sawit Mas Sejahtera</li> <li>Yayasan Maltreyawira Banyuasin (Desa Talang Buluh Banyuasin).</li> </ul>	Operasi Rutin	Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 (dua) TKA Malaysia di PT. Sawit Mas Sejahtera.</li> <li>Tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian.</li> </ul>
10	5-7 Juli 2019	- Event Motocross MXGP Palembang (Sirkuit OPI Mall Palembang)	Informasi Media Cetak & Media Sosial.	Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>77 (tujuh puluh tujuh) WNA yang menginap di Wyndham hotel</li> <li>31 (tiga puluh satu) WNA yang menginap di OPI Indah Hotel Palembang.</li> <li>Tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian.</li> </ul>
11	6 Juli 2019	PT. Berkah Naira Lines.	Informasi dari Informan.	Tertutup. Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) WNA Thailand di PT. Berkah Naira Lines.</li> <li>PT. Berkah Naira Lines belum melaporkan kegiatan WNA tersebut.</li> </ul>
12	12 Juli 2019	PT. Global Imoo Telekomunikasi (Jl. Palembang Indah D-5 Ilir Timur III Palembang)	Informasi dari Petugas di Lapangan	Tertutup. Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat 1 (satu) TKA China di PT. Global Imoo Telekomunikasi.</li> <li>Tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian.</li> </ul>
13	12 Agustus 2019	PT. Banyu Kahuripan Indonesia (Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin)	informasi dari informan	Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) TKA Cina &amp; 5 (lima) TKA berkebangsaan Korea pada PT. KOWEPO.</li> <li>2 (dua) TKA Cina pada PT. DSSP Power Sumsel.</li> <li>Tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian</li> </ul>
14	22-28 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT. London Sumatra (Lonsum)</li> <li>PT. Shen Makmur Sentosa (JnT Express)</li> <li>CV. Natural</li> <li>PT. Go Trans Logistic International (Panasonic)</li> <li>PT. Musi Delicious Food. (Palembang dan Banyuasin)</li> </ul>	Operasi Rutin	Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>2(dua) TKA China pada PT. SHEN MAKMUR (JnT Express).</li> <li>2 (dua) TKA China pada PT. Musi Delicious Food</li> <li>Tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian.</li> </ul>
15	16-18 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT. Aneka Bumi Pratama,</li> <li>PT. Penascop</li> <li>PT. Patisindo Sawit,</li> <li>PT Geotekindo (Jl. Gandus Palembang)</li> </ul>	Operasi Rutin	Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) TKA Malaysia pada PT. Penascop.</li> <li>1 (satu) TKA China pada PT. Global Imoo Telekomunikasi.</li> <li>Tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian.</li> </ul>
16	16-19 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT. Patisindo Sawit,</li> <li>PT Indokarya Intemusa,</li> <li>PT. Aneka Bumi Pratama (Palembang)</li> </ul>	Operasi Rutin.	Terbuka Tertutup.	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 (tiga) TKA pada PT. Waskita Karya Palembang.</li> <li>Tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian.</li> </ul>

Sumber: Laporan Pelaksanaan Operasi Intelijen di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2019

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari 16 (enam) belas pelaksanaan Operasi Intelijen Imigrasi sepanjang tahun 2019, telah dilakukan 12 (dua belas) operasi intelijen imigrasi secara terbuka, 1 (satu) operasi intelijen imigrasi secara tertutup, dan 3 (tiga) operasi intelijen imigrasi secara gabungan (tertutup & terbuka). Kemudian dari sumber informasi intelijen, dasar dilakukannya operasi adalah 8 (delapan) kegiatan berdasarkan kegiatan Operasi Rutin, 4 (empat) kegiatan merupakan Operasi Intelijen yang dilakukan berdasarkan Informasi Masyarakat, 3 (tiga) kegiatan merupakan Operasi berdasarkan Informasi dari Informan, 1 (satu) kegiatan berdasarkan informasi

dari petugas di lapangan dan 1 (satu) kegiatan merupakan Operasi berdasarkan Informasi Media Cetak & Media Sosial.

Dari semua kegiatan tersebut, terdapat 1 (satu) kejadian dimana ditemukan informasi dari petugas di lapangan WNA yang berada di lingkungan perusahaan PT. Berkah Naira Lines, yang belum melaporkan diri tentang keberadaannya. Informasi ini didapatkan setelah tim Operasi Intelijen, melakukan kegiatan intelijen secara tertutup melalui penyamaran. Hal ini menunjukkan bahwa peluang didapatkannya kejadian pelanggaran imigrasi oleh WNA dapat dilakukan melalui fungsi intelijen secara tertutup. Sumber informasi yang merupakan petugas yang melakukan pemantauan awal juga sangat penting, karena dari Operasi ini, informasi berasal dari merupakan petugas yang melakukan pemantauan awal.

Secara umum dijelaskan diatas bahwa Intelijen keimigrasian adalah se bentuk kegiatan pengawasan keimigrasian melalui penyelidikan dan pengamanan untuk menemukan dan mencegah pelanggaran, dalam hal penelitian ini, salah satunya ITK, dimana untuk wilayah Palembang yang sebagaimana data yang sudah dijelaskan diatas, merupakan daerah tujuan bekerja. Untuk mengawasi agar WNA pemegang dokumen ITK tidak melakukan pelanggaran dan bila melakukan dapat diketahui dan dilakukan penindakan. Palembang dari profil WNA yang masuk pada pembahasan sebelumnya, kecenderungan utama tujuan WNA ke wilayah Imigrasi Kelas I TPI Palembang adalah untuk bekerja, sehingga dari analisis sebelumnya bahwa secara pengawasan keimigrasian dan analisis keamanan, maka potensi kerawanan dari WNA yang masuk ke wilayah Imigrasi Kelas I TPI Palembang dengan menggunakan ITK untuk menyalahgunakan izin tinggalnya untuk bekerja tentu memiliki potensi besar karena disatu sisi ruang lingkup wilayah Palembang yang secara umum didatangi WNA untuk bekerja, dan disisi lain tidak bisa dipungkirinya hubungan WNA atas dasar kenegaraan maupun kebangsaan dapat mendorong lebih jauh potensi tersebut di wilayah kerja Imigrasi Kelas I TPI Palembang.

Selain profil kerawanan pelanggaran keimigrasian, potensi lainnya yang berhubungan dengan aktifitas klandestin sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, tentunya jaringan dan hubungan antar WNA dapat juga memberi potensi terhadap hal tersebut. Baik potensi pelanggaran keimigrasian maupun potensi gerakan klandestin, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bertumpu pada bentuk kehatia-hatian dan ruang lingkup pelaksanaan keamanan, pengawasan dan intelijen keimigrasian. Adanya potensi tersebut dan Tentunya dengan tindakan yang terukur, hal tersebut adalah sebuah kewajaran dalam fungsi intelijen keimigrasian, sehingga pelaksanaan intelijen Imigrasi Kelas I TPI Palembang tentunya harus dilihat sebagai tindakan preventif untuk mencegah sebelum potensi tersebut berkembang. Berdasar pada fungsi intelijen keimigrasian sebagai fungsi pencegahan dini dari potensi-potensi yang dapat mengganggu keamanan dan kedaulatan masyarakat, dalam hal Imigrasi Kelas I TPI Palembang telah melaksanakan fungsi intelijen keimigrasian, Namun dari tolak ukur tersebut dan dari hasil analisis yang dilakukan terhadap pelaksanaan Intelijen Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, dari hasil pembahasan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi intelijen terhadap penyalahgunaan Izin tinggal kunjungan di kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang belum berjalan efektif. Belum efektifnya intelijen imigrasi di terhadap penyalahgunaan Izin tinggal kunjungan

di kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, belum terlihat pada sisi hasil pelaksanaan dan manajemen pelaksanaan operasi intelijen yang dilakukan. dari segi hasil, dari tabel 4 dan pembahasan sebelumnya dari 1 (satu) tahun operasi intelijen sebanyak 16 (enam belas) kali operasi, hanya terdapat 1 (satu) kasus saja.

Dari segi pelaksanaan operasi intelijen keimigrasian pada kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang belum terlihat bagaimana manajemen operasi intelijen dan manajemen informasi intelijen difungsikan sedemikian rupa untuk melakukan deteksi dan pencegahan dini dari pelanggaran keimigrasian di wilayah Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Kenyataan bahwa hasil operasi pada tabel 4 yang dijelaskan sebelumnya belum memperlihatkan capaian maksimal dalam bentuk deteksi dini pelanggaran keimigrasian, baik pelanggaran ITK maupun pelanggaran imigrasi lainnya melalui operasi intelijen di wilayah Imigrasi Kelas I TPI Palembang dan bagaimana manajemen operasi intelijen itu sendiri belum dimaksimalkan sebagaimana mestinya, tentunya kedua hal tersebut tidak lepas dari beberapa hal dan tentunya dipengaruhi oleh banyak hal juga, baik secara kondisi wilayah maupun kondisi SDM, sarana-prasarana maupun faktor-faktor lainnya. Untuk itu, agar melihat bagaimana pelaksanaan intelijen imigrasi di wilayah kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang secara komprehensif, dari sudut pandang efektivitas hukum, akan dijelaskan dalam bab selanjutnya.

### **3.2. Efektivitas Intelijen Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.**

#### **A. Faktor Hukum dalam Efektivitas intelijen keimigrasian terhadap penyalahgunaan ITK di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.**

Dari hasil wawancara dengan Raja Ulul Azmi Syah Wali selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Menjelaskan bahwa,

“Ruang lingkup intelijen keimigrasian dari segi hukumnya, telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, kedua Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 (PP Pelaksanaan Imigrasi), dan yang terakhir Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2016 tentang intelijen keimigrasian (Permenkumham 31 2016). Namun peraturan tersebut, dari segi hukum, belum efektif karena belum ada turunan pelaksanaan dan pedoman dalam pelaksanaannya. sebagai salah satu contoh, didalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2016 tersebut sudah menjelaskan salah satunya tentang penyelidikan tertutup. Didalam penyelidikan intelijen tertutup dijelaskan tentang penjejak, Tapi tidak dijelaskan bagaimana penyelidikan tertutup itu dilaksanakan oleh petugas, serta apa dan bagaimana penjejak sebagai bagian dari penyelidikan tertutup dilaksanakan”

Lebih lanjut Ulul Azmi Syah Wali menjelaskan bahwa:

“Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana perlindungan petugas dilapangan. Kesemuanya itu diperlukan peraturan lanjutan yang minimal setingkat peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi. Atau minimal dalam bentuk

Standar Operasional Minimum (SOP) dalam pelaksanaan bagian-bagian kegiatan Intelijen Keimigrasian sebagaimana yang dijelaskan didalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2016 tersebut.”

Dari segi Kaidah hukum, salah satu hal yang penting mengenai efektifitas hukum dari segi hukumnya sendiri menurut Ali (2008) adalah peraturan tersebut harus berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan (Ali, 2008).Efektifitas Hukum dari segi kaidah hukum pengaturan Intelijen Keimigrasian, apabila dilihat dari segi hierarki hukum, intelijen keimigrasian telah diatur sedemikian rupa, dimana di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah dijelaskan pada Pasal I Angka 30 pada peraturan tersebut, tentang apa itu intelijen. Kemudian pada Bab VI tentang Pengawasan Keimigrasian. Intelijen Keimigrasian merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari pengawasan keimigrasian. Dimana pada Pasal 74 di peraturan tersebut dijelaskan tentang siapa dan bagaimana fungsi intelijen itu dilaksanakan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Pelaksanaan Imigrasi, dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 203-205 diperaturan tersebut tentang bentuk kerjasama, produk intelijen, penggunaan produk intelijen, serta delegasi pengaturan prosedur teknis pelaksanaan fungsi intelijen kepada peraturan menteri.

Kemudian pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2016 juga telah dijabarkan bagaimana fungsi, kewenangan dan pelaksanaan tugas kewenangan intelijen imigrasi, penyelidikan intelijen, pengamanan, bagaimana bentuk produk intelijen, bagaimana kerjasama intelijen, dukungan intelijen, dan perlindungan intelijen.

Dari segi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengaturan tentang intelijen keimigrasian telah sesuai dengan herarkinya, karena menurut Indrati (2007) menjelaskan bahwa dalam fungsinya untuk merumuskan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis dibidangnya, menteri kemudian berwenang membuat peraturan terkait (Indrati, 2007:157). Namun sesuai dengan hasil wawancara sebelumnya dengan Raja Ulul Azmi Syah Wali, pendapat beliau sejalan dengan pendapat Cotterrel (2012) bahwa peraturan hukum menuntut agar tindakan resmi pemerintah dikontrol oleh peraturan-peraturan yang lebih detail yang menjelaskan spesifikasi-spesifikasi tentang tindakan resmi pemerintah yang bersifat aplikasi formal (Cotterrell, 2012:225) dan kewenangan tersebut berada pada Direktorat Jenderal, dalam hal penelitian ini yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi, berwenang mengeluarkan peraturan yang bersifat teknis yang merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis dibidangnya (Indrati, 2007: 177). Sehingga untuk mencapai efektifitas hukum dari segi kaidah hukum intelijen imigrasi, diperlukan pengaturan lebih lanjut setelah Permenkumham 31 2016.

## B. Faktor Penegak Hukum dalam Efektifitas intelijen keimigrasian terhadap penyalahgunaan ITK di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.

Perlu diperhatikan pengaturan dari intelijen keimigrasian, bahwa kepastian hukum dalam kaitannya dengan efektivitas hukum, hanya dapat terjamin bila didukung oleh sarana-sarana yang cukup untuk memastikan peraturan-peraturan yang ada sejalan dengan nilai sosial hukum didalam masyarakat, terutama elemen yang menjamin keamanan masyarakat agar tidak mendapatkan dampak negatif dari pihak negara lain. Oleh karena itu, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, Raja Ulul Azmi Syah Wali menjelaskan bahwa,


“Nomenklatur Intelijen Keimigrasian di UPT keimigrasian. baru diperkenalkan pada tahun 2019, sehingga intelijen keimigrasian dari segi pelaksanaannya masih baru dilaksanakan, sehingga wajar jika dari segi Petugas keimigrasian selaku penegak hukum masih belum efektif”

Dijelaskan lebih lanjut oleh Raja Ulul Azmi Syah Wali bahwa,

“sebagaimana pernyataan sebelumnya tentang aturan hukum dari Intelijen Imigrasi belum sampai pada tataran aturan teknis dalam pelaksanaannya dilapangan, sehingga kendala hukum tersebut berpengaruh pada efektifitas penegakan hukum intelijen keimigrasian oleh petugas di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang”


Pendapat tersebut, sejalan dengan pendapat Ali (2008) yang menjelaskan bahwa didalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya, karena sampai sejauh derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada para petugas harus mampu, untuk sejauh mungkin memberikan batas-batas yang tegas pada kewenangannya. Oleh karenanya untuk mencapai efektifitas penegakan hukum, sangat bergantung dengan keberadaan kaidah hukum yang mengatur hingga ke hal teknis (Ali, 2008:63), terkait penelitian ini tentunya peraturan teknis pelaksanaan intelijen keimigrasian.

Petugas keimigrasian selaku penegak hukum dalam konteks Intelijen keimigrasian, dalam kaitannya dengan pelaksanaan operasi intelijen, menurut Murphy dilaksanakan dalam bentuk lingkaran intelijen sebagai berikut (Murphy, 2012:55):



**Gambar 1.** Lingkaran Intelijen dalam proses Operasi Intelijen oleh Murphy  
*Sumber:* (Murphy, 2012) Figure 6, hal .55.

Dari gambar tersebut terlihat bahwa hubungan antara perencanaan operasi, data dan pelaksanaan operasi sangat kuat, dimana dalam rangka penegakan hukum, intelijen keimigrasian harus memperhatikan data keimigrasian yang tersedia dalam perencanaan pelaksanaan operasi intelijen imigrasi. Olhe karena itu penting untuk melihat bagaimana pelaksanaan operasi intelijen keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, dan data dokumen ITK yang diterbitkan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Data ITK tersebut, secara tidak langsung mewakili arus masuknya WNA yang menggunakan ITK di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.



**Diagram 2.** Perbandingan antara Jumlah ITK dan Pelaksanaan Kegiatan Operasi Intelijen di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2019 (Per Bulan)

*Sumber:* Laporan Pelaksanaan Operasi Intelijen Tahun 2019 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang & Data Izin Tinggal dan Administrasi Keimigrasian Tahun 2019 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.

Dari Diagram 4, dapat dilihat bahwa pelaksanaan Operasi Intelijen di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang belum direncanakan sesuai dengan data tren jumlah ITK sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya pada diagram 1. Dimana di beberapa bulan dimana jumlah ITK yang ada sangat tinggi, namun tidak dilakukan Operasi intelijen, seperti di bulan November tahun 2019 dimana terdapat sejumlah 75 (tujuh puluh lima) WNA dengan ITK namun tidak ada Operasi Intelijen pada bulan tersebut. Jika berdasarkan hasil pembahasan pada bagian A. sebelumnya bahwa kemudahan ITK bagi WNA sering disalahgunakan untuk kepentingan selain yang diatur. Oleh karenanya kenaikan jumlah dokumen ITK pada waktu tertentu dibandingkan dengan waktu yang lain, dapat menjadi indikasi kemungkinan jumlah pelanggaran ITK ikut naik seiring dengan kenaikan jumlah dokumen ITK di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. maka sudah sewajarnya dalam proses pelaksanaan Operasi Intelijen Keimigrasian di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, mengikuti tren dari jumlah ITK yang digunakan oleh WNA di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Terlihat jelas bahwa hubungan data awal dan

pelaksanaan operasi intelijen sangat penting, sebagaimana Sebagaimana penulis paparkan sebelumnya di Sub Bab Sebelumnya pada bagian pelaksanaan operasi intelijen di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Pengumpulan informasi awal di lapangan, dari penjelasan sebelumnya, menentukan bagaimana efektifitas penegakan hukum, dimana saat melaksanakan operasi intelijen tertutup di tanggal 6 Juli 2019, berdasarkan informasi awal petugas di lapangan, ditemukan pelanggaran oleh PT. Berkah Naira Lines belum melaporkan adanya kegiatan WNA di perusahaannya. Informasi awal dari petugas lapangan tersebut, menurut hemat penulis, merupakan langkah awal didapatkannya pelanggaran tersebut.

### **C. Faktor Sarana dan fasilitas dalam Efektifitas intelijen keimigrasian terhadap penyalahgunaan ITK di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.**

Dari hasil wawancara dengan Raja Ulul Azmi Syah Wali selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Menjelaskan bahwa

“Faktor sarana dan fasilitas yang dapat menunjang efektifitas intelijen keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang masih sangat minim. Untuk kegiatan operasi di lapangan sendiri, di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang hanya tersedia kendaraan, alat perekam dan kamera. Yang ketiga fasilitas tersebut masih minim untuk dapat digunakan dalam operasi lapangan. Sebagai contoh untuk keperluan pemeriksaan WNA di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, untuk mendeteksi kebedaraan dari WNA tertentu, petugas di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang harus meminta bantuan alat pelacak yang dimiliki oleh kepolisian. Begitu juga fasilitas yang dapat diberikan kepada petugas masih terkendala dengan anggaran yang masih terbatas di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang”

Menurut Ali (2008) fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung (Ali, 2008:64).

Sarana dan prasarana yang tidak memadai seperti dari hasil wawancara diatas tentunya sejalan dengan pendapat Ali (2008) diatas tentunya akan membuat tidak efektifnya juga pelaksanaan tugas dari fungsi Intelijen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Seharusnya jumlah SDM dan sarana dan prasaran seimbang agar SDM yang melaksanakan fungsi keimigrasian tidak mendapat kendala dalam pelaksanaan tugas karena fasilitas atau sarana dan prasarana pendukung yang tidak ada atau kurang dari beban tugas yang harus dilaksanakan. Raja Ulul Azmi Syah Wali selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Saat ditanyakan tentang ketersediaan anggaran apakah sudah mengakomodir efektifitas pelaksanaan tugas operasional intelijen imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, beliau menjelaskan bahwa:

“kurang mengakomodir secara keseluruhan karena tugas intelijen luas dan mencakup banyak bidang, wilayah kerja sangat luas sehingga di butuhkan anggaran untuk menjangkau wilayah yang jauh, kalau operasi intelijen hanya satu hari belum

bias menemukan informasi di lapangan, harus ada anggaran untuk mendukung kinerja dari intelijen”


Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa beban pelaksanaan tugas juga dipengaruhi oleh luas wilayah, sementara untuk mengakomodir pelaksanaan operasi intelijen keimigrasian sarana dan prasarana yang didukung melalui pendanaan yang baik tentunya sangat berperan untuk menjangkau skala operasi. Efektifitas skala operasi intelijen ini tentu akan semakin efektif jika peningkatan masing-masing faktor antara luas wilayah, SDM dan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas yang didukung oleh pendanaan yang baik juga semakin meningkat sejalan dengan luas wilayah. Sebaliknya semakin besar luas wilayah yang ada akan mengurangi efektifitas skala operasi apabila tidak didukung oleh SDM yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai seharusnya mendukung pelaksanaan intelijen keimigrasian yang dilaksanakan di kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Sementara yang terjadi saat ini menurut hasil wawancara sebelumnya, antara luas wilayah kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang tidak seimbang dengan sarana dan prasarana yang ada sehingga tentunya mempengaruhi efektifitas pelaksanaan operasi intelijen di kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.

#### **D. Faktor Masyarakat dalam Efektifitas intelijen keimigrasian terhadap penyalahgunaan ITK di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.**

Menurut Ali (2008) faktor yang mempengaruhi efektifitas peraturan adalah masyarakat itu sendiri. Bahwa kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Salah satu hal yang dapat membantu mengembangkan kesadaran hukum dimasyarakat adalah pelebagaan yang terarah dan terencana (Ali, 2008:65). Terkait dengan pelebagaan yang terarah dan terencana, dalam kaitannya dengan teori keamanan dan intelijen, instrumen pelebagaan di dalam teori intelijen adalah penggalangan. Untuk menyelenggarakan fungsi intelijen di bidang penggalangan, sistem jaring-jaring agen atau *human intelligence* sangat diandalkan, jejaring tersebut paling dominan dibandingkan metode non manusia didalam intelijen. Target penggalangan dalam intelijen adalah *to win the heart and the mind of the target* atau merebut hati dan pikiran sasaran. Hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh *Human Intelligent* dan agen-agen rahasia. Demikian pula tugas penggalangan yang *to bring the target to our direction* atau mengarahkan target. Ia ikut menciptakan kondisi yang kondusif bagi kelancaran pencapaian tujuan nasional dengan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan fisik, nonfisik (pembangunan cara berpikir), dan pembangunan martabat bangsa (Sukarno, 2011:152).

Apabila di sajikan ulang Tabel 3, berdasarkan sumber informasi, dapat digambarkan dalam diagram berikut:

#### **Diagram 3. Jumlah Kegiatan Operasi Intelijen Tahun 2019 Berdasarkan Informasi Awal di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang**



*Sumber:* Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang

Dari diagram tersebut dapat dilihat, selama Operasi Intelijen Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang selama tahun 2019, sekitar 23% informasi awal sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, berasal dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bagaimana peran masyarakat dan pelaksanaan penggalangan oleh petugas di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang sebagai bagian dari tugas intelijen sangat penting dalam menentukan pelaksanaan operasi intelijen di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang selama tahun 2019.

Hal tersebut juga dipertegas oleh Raja Ulul Azmi Syah Wali selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, saat diwawancarai oleh penulis. Beliau menyatakan bahwa peranan masyarakat terhadap operasi intelijen di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang sangat berperan penting, terutama karena sebagian besar dari pelaksanaan kegiatan operasi intelijen berasal dari laporan atau aduan masyarakat. Peran masyarakat sangat penting karena tuntutan fungsi intelijen harus dapat berbaur dengan masyarakat.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat pelanggaran keimigrasian oleh WNA yang justru terjadi akibat masyarakat yang tidak tahu ataupun tidak patuh kepada ketentuan keimigrasian di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Hendra selaku pegawai di PT. Conch Cement Indonesia yang beroperasi di Palembang. Dia menjelaskan bahwa sejauh ini dia mengetahui ada yang namanya ITK bagi WNA namun tidak begitu mengerti. Hendra selaku pegawai di PT. Conch Cement Indonesia yang beroperasi di Palembang juga menjelaskan bahwa dahulu dia pernah menerima WNA dengan ITK untuk bekerja di perusahaan lama, di Perusahaan OPPO. WNA yang dimaksud adalah Long Liu Zuo WNA berkebangsaan Tiongkok yang ditempatkan sebagai Manager Marketing. Dari keterangan Hendra, WNA tersebut bekerja sekitar tahun 2019 dan telah didatangi oleh pihak imigrasi yang menjemput dan memberikan kurungan dan denda kepada WNA tersebut, kemudian mengharuskan pergantian izin dari WNA tersebut. Dari pengalaman tersebut kemudian dia mengetahui apa dan bagaimana ITK bagi WNA. Dia juga merespon baik adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang di tempatnya saat ini bekerja agar pemahaman terhadap peraturan keimigrasian oleh pihak tempatnya bekerja dapat meningkat.

Penulis juga mewawancarai Hendrianto selaku *General manager* di PT. Kelapa Puncak Nusantara. Dia menjelaskan bahwa:

“Beberapa WNA yang datang ke perusahaannya ada yang datang atas sponsor perusahaan dan ada juga yang datang bukan atas sponsor perusahaan. Untuk WNA yang datang bukan atas sponsor perusahaan datang dalam rangka pembicaraan bisnis, seperti dari Pakistan dan Cina. Jika WNA tersebut datang bukan karena sponsor perusahaan, perusahaan merasa tidak berkewajiban untuk menanyakan tentang dokumen yang digunakan oleh WNA tersebut, karena terkait etika bisnis. Namun dari pengalaman yang didapatkan bahwa WNA yang masuk untuk pembicaraan bisnis tentunya menggunakan sponsor dan sponsor tersebut tentunya akan menyediakan akomodasi, transportasi dan fee, namun pihak perusahaan PT. Kelapa Puncak sendiri tidak pernah melakukan hal tersebut. Pembicaraan bisnis yang dilakukan biasanya terkait eksport produk yang dihasilkan oleh perusahaan PT. Kelapa Puncak. Dalam peraturan internal PT. Kelapa Puncak, jika ada WNA yang datang langsung ke perusahaan melamar pekerjaan bukan atas dasar sponsor perusahaan, maka PT Kelapa Puncak seharusnya memeriksa dokumen keimigrasian yang dimiliki WNA pelamar tersebut. Untuk WNA yang masuk melalui sponsor perusahaan PT. Kelapa Puncak, tentunya pihak perusahaan akan menjalani proses dari awal dalam pembuatan paspor ITAS dan melalui wajib lapor sampai ITAS dari WNA yang diberikan sponsor keluar. Pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang juga Lumayan sering pihak imigrasi sering datang untuk melakukan pemeriksaan. Dan respon yang diberikan Sangat baik, karena cukup memberikan perkembangan informasi terbaru, termasuk dimasa pandemi covid saat ini.”

Sebagai perbandingan, penulis juga mewawancarai WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian penyalahgunaan izin tinggal. Warga negara asing berkebangsaan Liberia atas nama Alexander Romeo Robinson yang pada tahun 2019 ditahan oleh pihak imigrasi, karena bekerja untuk salah satu klub sepak bola sementara dia menggunakan ITK untuk masuk ke Indonesia. Dari hasil wawancara yang didapatkan, bahwa dia sudah 15 (lima belas) tahun di Indonesia, kemudian pada tahun 2015 dia kembali ke negara asalnya, Liberia. Selama berada di Indonesia di tahun 2015 dia menggunakan ITAS, namun dokumen tersebut sejak awal diurus oleh sponsornya di Indonesia, sehingga saat kembali ke Indonesia untuk mencari klub sepak bola baru untuk bekerja kembali, dia hanya menggunakan BVK karena tidak ada sponsor yang mengurus kedatangannya kembali ke Indonesia. Oleh karena ketidaktahuannya tersebut kemudian dia ditahan oleh pihak imigrasi di Rudenim untuk persiapan deportasi. Alexander Romeo Robinson saat diwawancarai oleh penulis memberikan informasi sebagai berikut:

“Saya pernah bergabung dengan sepakbola Indonesia selama 10 tahun saya di Indonesia, kemudian saya balik lagi menggunakan izin tinggal kunjungan. Saya tidak tahu hukum Indonesia, ada penjamin saya di indonesia. Karena pas PSBB saya di papua gak bisa kemana-mana, jadi saya main bola sama teman saya, tapi petugas menganggap saya sedang bekerja dan dilakukan penangkapan oleh petugas imigrasi. Jenis pelanggaran yang saya lakukan adalah penyalahgunaan izin tinggal. Saya diberikan sanksi deportasi, padahal saya tidak mengerti hukum di Indonesia. Saya tidak tahu persoalan hukum. Saya hanya main bola saja, biasanya saya hanya diurus oleh seseorang”

Raja Ulul Azmi Syah Wali selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, menjelaskan bahwa memang terdapat dua alasan mengapa banyak terjadi pelanggaran keimigrasian, yang pertama karena ketidaktahuan WNA ataupun sponsor, namun ada juga yang memang memanfaatkan celah peraturan yang ada, dengan memanfaatkan kemudahan untuk masuk ke Indonesia menggunakan ITK. Seperti yang didapatkan dari wawancara dengan perusahaan PT. Kelapa Puncak Nusantara yang mengakui bahwa ada WNA yang datang ke Indonesia menggunakan ITK untuk pembicaraan bisnis, yang menggunakan sponsor untuk masuk, pastinya sebagai sponsor akan memberikan fasilitas, akomodasi, transportasi dan juga *fee*. Hal ini menurut penulis juga merupakan bentuk pembayaran dan kegiatan pembicaraan bisnis ini, menurut hemat penulis, karena mendapatkan keuntungan tertentu dapat dipersamakan dengan pekerjaan yang mendapatkan bayaran. Oleh karenanya menurut penulis, faktor masyarakat, baik itu WNA maupun Warga Negara Indonesia (WNI) sendiri, perlu diperkuat dengan pengawasan dalam bentuk intelijen keimigrasian, dengan melibatkan pihak-pihak yang lebih luas, lewat intelijen keimigrasian melalui penggalangan. Masyarakat dapat diajak terlibat dalam hal pengawasan dan keamanan nasional, karena menurut Bentham (2010) untuk mencegah pelanggaran, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan membuat banyak orang merasa langsung berkepentingan untuk mencegahnya (Bentham 2010:413).

#### **E. Faktor kebudayaan dalam Efektifitas intelijen keimigrasian terhadap penyalahgunaan ITK di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.**

Raja Ulul Azmi Syah Wali selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, saat diwawancarai, menjelaskan faktor kebudayaan terhadap efektifitas intelijen keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, bisa membarikan pengaruh negatif, pengaruh negatif tersebut seperti kultur masyarakat yang tertutup sehingga menyulitkan proses penyelidikan intelijen keimigrasian dilapangan. Ada masyarakat yang dimanfaatkan oleh perusaan di suatu tempat. Mereka membantu menutup-nutupi kesalahan dari perusahaan yang melakukan penyalahgunaan ITK. Ditambahkan oleh Handaru Putranto Selaku Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian, ada beberapa WNA sebagai penceramah atau misionaris agama, yang saat ingin dilakukan pemeriksaan terhadapnya, masyarakat justru menghalang-halangi tujuan tersebut atas dasar sentimen kebudayaan dan keagamaan.

#### **4. KESIMPULAN**

Pelaksanaan fungsi intelijen keimigrasian terhadap penyalahgunaan ITK di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang belum efektif dari segi hasil pelaksanaan dan manajemen pelaksanaan operasi intelijen yang dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena dari segi pelaksanaan operasi intelijen keimigrasian belum memperlihatkan capaian maksimal dalam bentuk deteksi dini pelanggaran keimigrasian, baik pelanggaran ITK maupun pelanggaran imigrasi lainnya melalui operasi intelijen di wilayah Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi wilayah yang luas, keterbatas SDM, serta sarana-prasarana yang kurang memadai.

Faktor yang mempengaruhi efektifitas dari hasil pelaksanaan operasi intelijen keimigrasian terhadap penyalahgunaan ITK dan manajemen pelaksanaan operasi intelijen terhadap penyalahgunaan ITK di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang adalah faktor hukum yang belum memadai dalam memberi aturan teknis pelaksanaan di lapangan, faktor penegak hukum yang masih kurang dalam pelaksanaan intelijen keimigrasian karena nomenklatur yang baru dikenal, dan sarana dan prasarana yang mendukung belum maksimal, serta masyarakat dan budaya yang masih belum mendukung pelaksanaan intelijen keimigrasian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Achmad.(2007). Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan. (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Prenada Media Grup.
- Baso Madiong. (2014). Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar (1st Editio). Makassar: CV. Sah Media.
- Bakrie, Connie Rahakundini. (2007). Pertahanan negara dan postur TNI ideal. Jakarta: Jl. Plaju 10 Jakarta 10230
- Bhakti, I. N., Samego, I., Siregar, S. N., Haripin, M., & Mengko, D. M. (2017). Intelejen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru. Yogyakarta: ANDI.
- Dahlan. (2017). Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika .Sleman: CV. Budi Utama
- Dayanto dan Asma Karim. (2015). Peraturan Daerah Responsif: : Fondasi Teoretik Dan Pedoman Pembentukannya. Sleman: Deepublish Publisher.
- Diantha, I. M. P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Depok: Prenada Media.
- Koeswahyono, I. (2009). Sumber Daya Alam Dalam Konstelasi Politik Nasional dan Globalisasi Hukum: Persoalan Sistem Pertanian Berkelanjutan. In Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum (p. 289). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nefo, S. (2013). Komunikasi dalam Kinerja Intelijen Keamanan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, K., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rukajat, A. (2018). Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach. Sleman: Deepublish.

- Ruslan, Achmad. (2011). *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Yogyakarta. Rangakang Education
- Santoso, I. (2014). *Peerspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Setianto, B. (2016). *Analisa Seluruh Industri Sektor dan Semua Sub Sektor Saham di BEI 2015*. Jakarta: BSK Capital.
- Suadi, Amran. (2018). *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta Timur: Kencana
- Suggono, B. (2001). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Supriyatno, Makmur (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Tripa, S. (2019). *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Widjajanto, A., Perwita, A. A. B., Rezasyah, T., & Hersutanto, B. (2013). *Penataan Kebijakan Keamanan Nasional*. Bandung: Pusat Studi Politik & Keamanan Universitas Padjadjaran.
- Winarwati, I., & Ichwan, M. (2019). *buku ajar filsafat hukum*. Surabaya: Scopindo Media.

### **Skripsi & Tesis**

- Febmi Ririn Cikpratiwi. (2017). *Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (ppns) imigrasi dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan visa sebagai upaya pelaksanaan fungsi keamanan dan penegakan hukum keimigrasian*. Universitas Islam Indonesia.
- Indriani, S. (2018). *Manajemen pelaksanaan pengawasan keimigrasian orang asing pemegang izin tinggal kunjungan oleh kantor imigrasi kelas 1 palembang*. Universitas Sriwijaya.
- Triwibowo, C. (2014). *Efektivitas Pelayanan Pembuatan Paspor dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.
- Winarto, L. A. (2006). *Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS Dirjen Imigrasi dalam rangka penegakan Hukum Terhadap pelanggaran UU Keimigrasian*.

### **Jurnal**

- Kastro, E. (2018). *Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Palembang*. *Varia Hukum*, XXXIX(XXX), 42.
- Mukhtar ( 2011). *Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prkteknya di Indonesia*. *Sociae Politics*,
- Putra, R. (2019). *Asas Ultimum In Remedium Dalam Tindak Pidana Keimigrasian*. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS,"* III(No. 1), 38–54.
- Syahrin, M. A. (2018a). *Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.43-57>

## Website

Syahrin, M. A. (2018). TEORI KEBIJAKAN SELEKTIF KEIMIGRASIAN. Retrieved April 28, 2020, from PETAK NORMA website:

<http://muhammadalvisyahrin.blogspot.com/2018/09/teori-kebijakan-selektif-keimigrasian.html>, Diakses, Jumat (17/04/2020) Pukul 15.00.

<http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html>. Diakses, Sabtu (11/04/2020) Pukul 21.00.

<https://manado.antarane.ws.com/berita/68052/kantor-imigrasi-palembang-data-sebaran-tenaga-kerja-asing> Diakses, Sabtu (11/04/2020) Pukul 19.00

<https://intens.news/imigrasi-palembang-deportasi-26-warga-asing-selama-2019/> Diakses, Minggu (19/04/2020) Pukul 21.00.

<https://www.imigrasi.go.id/berita/detail/10-wna-dideportasi-dari-palembang.-satu-sempat-dipenjarakan-dulu>. Diakses, Minggu (11/04/2020) Pukul 19.00.

<https://sumselupdate.com/di-sumsel-palembang-paling-banyak-tka/>, Diakses, Minggu (19/04/2020) Pukul 21.30.